

5. Check-in counter Pengerkutan dibuka 2 jam dan ditutup 45 menit sebelum jadwal keberangkatan. Penumpang diminta untuk melapor di check-in counter sekurang-kurangnya jadwal keberangkatan dan berada di ruang tunggu keberangkatan 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal keberangkatan atau kami akan meninggalkan anda untuk menghindari penundaan keberangkatan.
6. Penumpang yang telah check-in dan tertinggal pesawat karena tidak berada di ruang tunggu pada saat boarding, maka tiket dianggap hangus sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.
7. Pengerkutan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan atau keterlambatan pengerkutan ini, termasuk segala keterlambatan-pe
8. Pengerkutan tidak bertanggung jawab apabila terjadi ketidakeesuaian pada penerbangan lanjutan apabila menggunakan pesawat penerbangan lain.
9. Untuk kenyamanan dan keselamatan penerbangan, diperbolehkan membawa 1 (satu) bagasi kabin dengan ukuran yang bisa ditarik di bawah tempat duduk atau ditaggal k L 23cm x T 36cm dengan berat maksimum 7 kilogram dan menjadi tanggung jawab penumpang yang bersangkutan.
10. Setiap penumpang berhak mendapatkan bagasi. Untuk-Curia sebesar maksimum 20 kilogram untuk rute domestik maupun internasional. Setiap kelebihan bagasi dikenakan dengan tarif bagasi lebih yang ditunjukkan oleh Pengerkutan.
11. Semua tuntutan ganti-kerugian harus dapat dibuktikan besarnya kerugian yang diderita. Tanggung jawab terbatas untuk kehilangan dan kerusakan bagasi ditetapkan sejumut puluh ribu rupiah (10.000) per kilogram.
12. Pengerkutan udara tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang-barang pecah belah/caput busuk dan barang hidup jika diangkut sebagai bagasi.
13. Pengerkutan udara tidak bertanggung jawab terhadap barang berharga seperti uang, perhiasan, barang elektronik, obat-obatan, dokumen serta surat berharga atau sejenisnya kecuali dalam bagasi.
14. Pembatalan yang sudah pasti apabila dibatalkan atau diubah akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 50% dari harga dasar + ADM 100.000 untuk class Z, W, P, N, X, R se bertalu.
15. Pembatalan yang tidak dibatalkan 1x24 jam (NoShow) akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 25% dari harga dasar. Jika pembatalan dilakukan sebelum 1x24 jam untuk hanya dikenakan biaya VOID sebesar IDR 100.000/ tiket bertalu untuk class S and Y.
16. Tiket yang statusnya sudah cek-in tidak dapat ditukarkan untuk perjalanan atau diuangkan kembali.
17. Pengerkutan berhak menolak permohonan refund apabila diajukan melebihi ketentuan dasar atau kondisi tiket tidak dapat diuangkan kembali.
18. Pengerkutan akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin agennya, I melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
19. Pembatalan yang di Rebook / di Up Grade kurang dari 1x24 jam sebelum jam keberangkatan maka akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 25% dari harga dasar dan di yang tersedia di system bertalu untuk class N and Y.
20. Kelas Z, W, P dapat di Rebook / Up Grade dengan ketentuan dikenakan biaya CP 50% + biaya selisih kelas yg Available selama tiket masih bertalu.



SYARAT-SYARAT PERJAJUAN PERATURAN DALAM NEGERI

1. Perjanjian pengerkutan ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan ordonansi pengerkutan udara Indonesia (jabat. 1099/100) Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 1992 tentang penerbangan, Jurat-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 1995 serta kepada syarat-syarat pengerkutan, tarif, peraturan dinas, Actual waktu berangkat dan waktu 30a yang tercantum dibaliknya) dan peraturan lain dari pengerkutan, yang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan yang dapat diperiksa dikantor pusat pengerkutan.
2. Tiket penumpang ini hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tertera diatasnya dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain. Penumpang menyetujui bahwa bila perlu pengerkutan dapat memeriksa apakah tiket ini benar dipakai oleh orang yang berhak, jika tiket ini dipergunakan atau dicoba untuk dipergunakan oleh seseorang yang lain daripada yang namanya tercantum dalam/tiket ini, maka pengerkutan berhak untuk menolak pengerkutan orang lain, serta hak pengerkutan dengan tiket ini oleh yang berhak menjadi batal.
3. Hak untuk menjeritikan penyelesaian perjanjian pengerkutan ini kepada perusahaan pengerkutan yang lain, serta hak mengubah tempat-tempat perhentian yang telah dibetuju, tetap berada dalam tangan pengerkutan.
4. Pengerkutan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan atau keterlambatan pengerkutan ini, termasuk segala keterlambatan penyerahan bagasi.
5. Bagasi tercatat yang diangkut berdasarkan perjanjian ini hanya akan diserahkan kepada penumpang jika cari bagasinya diantarkan kepada pengerkutan.
6. a. Pengerkutan bertanggung jawab atas kerugian/kerugian yang timbul pada penumpang dan bagasi dengan mengingat pada syarat-syarat dan batas-batas yang ditunjukkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 tahun 1995 dan syarat umum pengerkutan dari pengerkutan.
 - b. Bila penumpang pada saat penerimaan bagasi tidak mengajukan protes, maka dianggap bahwa bagasi itu telah diterima dalam keadaan lengkap dan baik.
 - c. Semua tuntutan ganti-kerugian harus dapat dibuktikan besarnya kerugian yang diderita. Tanggung jawab terbatas untuk kehilangan dan kerusakan bagasi ditetapkan per kilogram sesuai dengan ketentuan-ketentuan Batavia.
 - d. Pengerkutan udara tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang-barang pecah belah/caput busuk dan barang hidup jika diangkut sebagai bagasi.
 - e. Pengerkutan udara tidak bertanggung jawab terhadap barang berharga seperti uang, perhiasan, barang elektronik, obat-obatan, dokumen serta surat berharga atau sejenisnya jika dimasukkan kedalam bagasi.
7. Tidak seorangpun dari agen, pegawai atau wakil pengerkutan berhak mengubah atau membatalkan syarat-syarat pengerkutan, tarif, peraturan dinas dan peraturan lain dari pengerkutan yang bertalu baik sebagian maupun dalam keseluruhannya.

Penumpang yang namanya tercantum dalam tiket ini dipertanggung jawabkan pada PT. Asuransi Kerugian Jasa Penerbangan berdasarkan Undang-undang No. 39/1964 Jurat-Peraturan pemerintah pelaksanaan.

CONDITIONS OF CONTRACT DOMESTIC REG

1. Carriage hereunder is subject to the regulations of the Indon (1099/100) The Law of the Republik of Indonesia No.15, 1992 o the Government Regulation of the Republik of Indonesia No. 40, 199 conditions of carriage, tariffs, time tables (except the time of depa thereon) and other regulations of the carrier, which form an insepar which are available for inspection at the carrier's booking offices.
2. This passenger's ticket is valid only for the person names hereon. The passenger agrees that the carrier reserves the right to check, if ticket is utilized by the rightful person. If anyone other than the p travels or endeavours to travel on this ticket, the carrier is + transportation and the right of transportation on this ticket by the carriage will lapse.
3. The carrier reserves the right to substitute other carriers for the e and to alter agreed stopping places.
4. The carrier is not liable for any damage whatsoever arising ou delay in transportation, including delay in arrival of passengers + baggage.
5. Checked baggage carried hereunder will only be delivered upon production of the baggage claim tag.
6. a. The carrier is liable for the damage and loss on the passing the Government Regulation of the Republik of Indonesia No.40, 19 carriage of the carrier.
 - b. A baggage is regarded received in good order and conditions if the passenger claims otherwise upon receipt of his/her baggage.
 - c. All claims are subject to proof of amount of loss. The liability baggage is charged per kilogram according to Batavia Policy.
 - d. The carrier assumes no liability for fragile/perishable articles, a as baggage.
 - e. The Carrier assumes no liability for money, jewelry, electronic and valuable papers etc., kept in the baggage.
7. No agent, employee or representative of the carrier has authority, wholly or partly any provision of the applicable conditions of carriage other regulations of the carrier.

The passenger named hereon is insured with PT. Asuransi Ker accordance with Act No. 39/1964 Jurat-Peraturan regulator

BATAVIA AIR E - TICKET ITINERARY

Booking Code :

HYLKUU

Agent Name :

Issued By :

Telp :

Issued Date :

██████████
 BAKOEL / ██████████
 0274-██████████
 01-OCT-10

**BATAVIA AIR****Itinerary****Passenger Details**

1. ██████████ 6717129997139

Pemeriksaan Keamanan Bertujuan untuk Keselamatan dan Kelancaran penerbangan

Flight Detail 1**Details Flight Before**

Dep/ Arr	Airport/City	Date	Time	Flight Number	Class	Baggage
Departure	Yogyakarta (JOG)	01-OCT-10	06.15 LT	Y6-322	S	20 Kg
Arrival	Jakarta (CGK)	01-OCT-10	07.15 LT			

Details Flight After

Dep/ Arr	Airport/City	Date	Time	Flight Number	Class	Baggage
Departure	Yogyakarta (JOG)	01-OCT-10	17.30 LT	Y6-326	S	20 Kg
Arrival	Jakarta (CGK)	01-OCT-10	18.30 LT			

Valid Until : 01-OCT-10

Condition : NON ENDORS, NON REROUTE, NON OPEN DATE, REFUNDABLE.

*LT = Local Time

Fare Calculation

Fare Flight Detail	Fare Type	Basic	Tax-Iwjr-Fs	Total Pax	Total
1	Adult	420,000 IDR	47,000 IDR	1	467,000 IDR
Grand Total					467,000 IDR

**" MULAI TGL 10 OKTOBER 2010, PENERBANGAN DOMESTIK BATAVIA AIR BEROPERA
 PENUH DI TERMINAL 1C BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA JAKARTA
 RESERVASI 24 JAM +62 21 38999888**

KANTOR PERWAKILAN BATAVIA INTERNATIONAL :

KUCHING - MALAYSIA
 Bandar Utama Antar Bangsa Lot L2 - 05, level 2
 Kuching International Airport
 Kuching 93758 - Malaysia
 Telp : (+60) 82 620 299
 Faks : (+60) 82 620 190
 Email : sales_kch@batavia-air.co.id

GUANGZHOU - CHINA
 Huashi Dong Road No. 320 Room. 1109
 Asia International Hotel
 Guangzhou 510960 - China
 Telp : (+86) 20 6120 0203
 Faks : (+86) 20 6120 0254
 Email : sales_gzn@batavia-air.co.id

SINGAPORE
 65 Airport Boulevard Unit 1
 Changi Airport Terminal
 Singapore 8196
 Telp : (+65) 65 42 1
 Faks : (+65) 65 42 1
 Email : sales_sng@batavia-air.co.id

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

1. Pelebaran pengalihan ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan ordoisasi pengangkutan udara Indonesia (sbb. 1103/100) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 20 penabrangan, Unda Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 1995 serta kepada syarat-syarat dan ketentuan umum pengangkut.
2. Pengangkut adalah penerbangan tanpa menggunakan tiket. Yang diperlukan adalah print out Pengangkut E-tiket & Itinerary dimana terdapat kodebooking serta nama and diarsikan menunjukkan kartu identitas atau paspor pada waktu melapor di bandara (pada saat check in dan memasuki ruang tunggu di bandara)
3. Pengangkut berhak menolak penumpang untuk check-in dan membatalkan pembukuannya apabila Kartu Identitas atau Paspor tidak sesuai dengan nama penumpang di p
4. Tiket yang dibeli melalui B2C (Reservasi Online) dengan menggunakan kartu kredit, wajib menunjukkan kartu kredit yang dipakai waktu check-in kepada petugas check-in, dilakukan dengan mengembalikan nominal ke kartu kredit yang sama.